

PERAN UPTD PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENDAMPINGAN KEKERASAN SEKSUAL

Widya Anggraini Siregar¹, Fahita Warda Situmorang², Annisa Faradila Azzahra³, Nazwa
Nayla Putri⁴, Rosmala Dewi Harahap⁵, Zuhrina Aidha⁶
wanggrainisiregar@gmail.com¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan pada perempuan di UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Peneliti pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. . Subjek penelitian ini adalah Kepala Lembaga UPTD PPA, Konselor Hukum dan Psikologis beserta staff-staff pengurus UPTD PPA. Hasil penelitian ini adanya Penerimaan aduan, Layanan penjangkauan korban, Layanan pendampingan korban, Layanan pengelolaan kasus, Layanan penampungan sementara (Rumah Aman), dan Layanan mediasi. Salah satu kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan adalah masih adanya ego sektoral antar instansi.

Kata Kunci: UPTD PPA, Pendampingan Korban Kekerasan, Perempuan.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the role of the regional technical implementation unit for the protection of women and children (UPTD PPA) in assisting victims of violence against women in the UPTD PPA of North Sumatra Province. In addition, this study aims to describe the obstacles faced by UPTD PPA in assisting victims of violence against women in the UPTD PPA of North Sumatra Province. This study uses qualitative descriptive. Researchers collect data, observation, interviews, and documentation to obtain complete and detailed data. The subjects of this study are the Head of the UPTD PPA Institution, Legal and Psychological Counselors along with UPTD PPA management staff. The results of this study are Complaint Receipt, Victim Outreach Services, Victim Assistance Services, Case Management Services, Temporary Shelter Services (Safe House), and Mediation Services. One of the obstacles faced by UPTD PPA of North Sumatra Province in providing protection to victims of violence against women is the persistence of sectoral egos between agencies.

Keywords: UPTD PPA, Assistance For Victims Of Violence, Women.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini menjadi isu yang menonjol. Kasus kekerasan terhadap Perempuan terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Korban kekerasan terhadap Perempuan bisa berasal dari berbagai kalangan masyarakat seperti artis, pejabat negara maupun kalangan bawah (Furi & Indriyati, 2020). Menurut WHO, kekerasan adalah kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, orang lain, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Wulandari & Maharani, 2023).

Kekerasan pada perempuan sering menjadi tema pemberitaan di media cetak maupun online. Di Indonesia, akhir-akhir ini berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa maupun anak-anak makin sering terdengar. Kekerasan terhadap perempuan menyebabkan efek negatif yang berbahaya bagi korban yaitu penderitaan fisik dan psikologis seperti gangguan fisik dan psikologis seperti gangguan mental, rendahnya kualitas hidup perempuan dan kematian (Anjani et al., 2021)

Tindakan Kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sebuah problematika sosial yang terwujud dalam berbagai bentuk maupun cara terjadinya, baik yang sifatnya konservatif maupun kekerasan yang terjadi dengan cara modern. Kekerasan ini dapat terjadi di berbagai tempat dengan cara modern, kekerasan ini dapat terjadi di berbagai tempat, dan situasi. Tindakan kekerasan ini bisa saja dilakukan oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi seseorang, oleh pihak yang memiliki pendidikan tinggi atau bahkan yang dilakukan oleh orang yang memiliki label “kuat agama/saleh”. Pada umumnya korban dari tindakan kekerasan ini ialah perempuan dan anak (Siregar, 2023).

Membahas mengenai kekerasan terutama korbannya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat terjadinya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (pemeriksaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing). Kekerasan terhadap Perempuan merupakan tindak pidana dan pengibiran harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat Pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki (M Hendra Pratama Ginting et al., 2022).

Kekerasan dapat didefinisikan sebagai jenis pelaku yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis kepada korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014), definisi kekerasan adalah sebagai berikut : “Kekerasan adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (s Ramadhan, 2024). Pentingnya melindungi perempuan dan anak dari berbagai ancaman kekerasan dan kejahatan tidak bisa diabaikan oleh pihak-pihak terkait. Dalam konstitusi negara Indonesia sangat jelas bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan dalam peringatan hari anak disebut bahwa perlindungan anak memerlukan penanganan khusus agar yang disebut hak-hak dasar anak terpenuhi dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang merupakan bagian dari proses revolusi mental. Perlindungan anak adalah harga tetap yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Hukuman berat dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan pada anak (Masruroh et al., 2023)

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai peranan UPTD. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatra Utara dalam pendampingan korban

kekerasan terhadap Perempuan, penelitian ini mendeskripsikan peran unit UPTD. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara dan kendala yang di hadapi UPTD dalam pendampingan korban kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumatera Utara.

Kekerasan dalam KBBI di maknai sebagai suatu yang bercirikan kekerasan, perlakuan yang menyebabkan seorang terluka atau bahkan meninggal dunia yang mengakibatkan kerusakan fisik. Jika disimpulkan kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang cenderung berupa fisik yang menimbulkan luka, cacat, sakit maupun sesuatu yang memerlukan perhatian yaitu seperti paksaan atau ketidakmauan pihak yang dirugikan. Kekerasan disamakan dengan menggunakan istilah “violence” maksudnya dalam bahasa inggris yaitu invasi terhadap keutuhan fisik dan mental seseorang. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia hanya diartikan sebagai tindakan fisik. Jikalau makna violence disamakan dengan cara yang kejam, maka makna kekerasan mengarah pada pelecehan fisik dan psikis (Putra, 2022)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa secara sistematis (Moleong, 2002: 6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penanganan korban UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara, pihak UPTD memiliki jenis layanan, Penerimaan aduan, Layanan penjangkauan korban, Layanan pendampingan korban, Layanan pengelolaan kasus, Layanan penampungan sementara (Rumah Aman), dan Layanan mediasi. Penelitian ini berlokasi Jl. Iskandar Muda No.272, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. Subjek penelitian ini adalah Kepala Lembaga UPTD PPA, Konselor Hukum dan Psikologis beserta staff-staff pengurus UPTD PPA. Pengumpulan data yang dilakukan dengan Teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis Data Induktif di semua tingkatan.

Berbagai jenis layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tangani oleh UPTD PPA melalui pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga atau masyarakat. UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara memiliki layanan pendamping bagi korban. Pelayanan pendamping ini merupakan proses pelaksanaan mendampingi korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya. UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara selain mempunyai layanan pendamping juga memiliki pelayanan hukum dan psikologis.

Pelayanan Hukum yaitu untuk mendampingi dan menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai tingkat ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan psikologis merupakan penguat dan membantu mengatasi permasalahan korban, sehingga dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik.

Pembahasan

Pendampingan pemulihan kesehatan perempuan dan anak korban kekerasan, Pendampingan Medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan tindakan pertolongan pertama UPTD PPA memfasilitasi pelayanan kesehatan fisik sesuai dengan kebutuhan korban. Perempuan korban kekerasan akan diberikan layanan kesehatan melalui unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan fasilitas kesehatan, dalam hal ini UPTD PPA berkoordinasi dengan

Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi. Sedangkan perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan visum et Repertum Genitalia (VEG) dan visum et Repertum Luka (VEL) di Rumah Sakit Umum Dr Pirngadi Medan atas rujukan dari kepolisian.

Dalam proses pendaftaran perempuan korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak Rumah Sakit, karena rujukan Pihak UPTD PPA melakukan pendekatan terhadap perempuan korban kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih Kembali.

Pemulihan Psikis Perempuan korban kekerasan yang diberikan UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara berupa pendampingan Psikologis. UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara menyediakan konselor psikologis untuk mendampingi anak dan perempuan korban kekerasan dalam proses pemulihan. Konselor psikologis melakukan tindakan intervensi untuk meredakan tekanan psikis yang dialami korban dan memberikan rekomendasi kepada konselor lain atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan korban. Pemulihan trauma korban dilakukan melalui konseling dan relaksasi sesuai dengan kebutuhan korban.

UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara menyediakan tempat Mediasi sehingga perempuan korban kekerasan yang melakukan konseling bisa merasa lebih tenang dan mediasi bisa berjalan lancar. Perempuan korban kekerasan yang terancam jiwanya akan mendapatkan perlindungan sementara di Rumah Aman sampai korban merasan aman. Layanan psikologi yang diberikan UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara terhadap perempuan dan anak korban kekerasan semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan. Pendampingan dalam hukum perempuan korban kekerasan pendampingan hukum yang dilakukan dengan cara konsultasi hukum dan mendampingi korban dalam proses hukum yang dihadapi.

Pihak UPTD PPA melaksanakan psikososial di lingkungan sekitar korban. Korban yang mendapatkan psikososial merupakan salah satu program yang ada di UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara yang dilakukan di lingkungan sosial/masyarakat sekitar korban kekerasan. Dengan adanya psikologis sosial dapat memahami bagaimana individu berpikir, merasa, dan berperilaku dalam konteks sosial.

Salah satu kendala yang dihadapi UPTD PPA Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan terhadap perempuan adalah masih adanya ego sektoral antar instansi. Perbedaan sudut pandang dan pendekatan antara lembaga pemerintah, seperti kepolisian, dengan lembaga non-pemerintah sering kali menimbulkan perbedaan pendapat dalam menangani kasus, sehingga menghambat koordinasi dan efektivitas penanganan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu: UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan di Provinsi Sumatra Utara, memberikan pendampingan pemulihan kesehatan kepada perempuan korban kekerasan, memberikan pendampingan Psikologis dan Pendampingan Hukum kepada perempuan korban kekerasan, dan memberikan rehabilitasi sosial kepada korban kekerasan.

Pelaksanaan peran tersebut, unit UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara dalam korban kekerasan terhadap perempuan di temukan berbagai kendala seperti masih kurangnya Sumber Daya Manusia di UPTD PPA yaitu: Psikolog dan adanya perempuan korban yang tidak ingin melaporkan kasus yang sedang di alaminya. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyampaikan saran kepada UPTD PPA Provinsi Sumatra Utara perlu menambah tenaga ahli yaitu Konselor Psikolog, agar pelayanannya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, D. A., Chusniyah, T., & Shanti, P. (2021). Distres Psikologis Sebagai Prediktor Perilaku Beresiko Kesehatan pada Remaja yang Mengalami Kekerasan Di Bojonegoro. *Flourishing Journal*, 1(1), 69–74. <https://doi.org/10.17977/um070v1i12021p69-74>
- Furi, V. L., & Indriyati, R. (2020). Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Bantul). *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 122–129. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1168>
- M Hendra Pratama Ginting, M. K., Muhammad Akbar S.H., M. K., & Rica Gusmarani, S.H., M. . (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, II(1), 1–10. <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/192>
- Masruroh, S., Annisaa, Q., & Zainuri, R. D. (2023). Inovasi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Melalui Pembinaan Agama Dan Moral Di Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24. <https://doi.org/10.30868/im.v4i02.3004>
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Putra, G. J. S. (2022). Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban. *Verdict: Journal of Law Science*, 1(2), 96–107. <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.96-107>
- s Ramadhan. (2024). Analisis Kriteria Konten Dewasa Dalam Program Siaran Televisi: Perspektif Regulasi Dana Etika. *Jurnal Studi Media Dan Komunikasi Indonesia*, 4(2), 89–103. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=Kekerasan fisik dibedakan menjadi 3,dengan pisau atau senjata lain>
- Siregar, D. S. (2023). Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.19593>
- Wulandari, H., & Maharani, S. P. (2023). Perilaku Kekerasan Mempengaruhi Faktor Kepribadian Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(16), 355–362. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8242419>